

Analisa Potensi Daerah (PAD) Peluang dan Tantangan (Studi Pemerintah Kota Depok)



Irawati, Erni Presetiyan
ukhti.ra@gmail.com

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengubah pola manajemen publik khususnya di daerah. Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi bertujuan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, disamping itu juga mendorong daerah untuk berinovasi menggali sumber potensi yang ada. Secara umum, kebijakan desentralisasi dapat terbagi menjadi dua komponen besar yaitu pembagian kewenangan (*expenditure assignment*) serta pembagian keuangan (*revenue assignment*). Pola perimbangan kewenangan yang diikuti dengan perimbangan keuangan ini mencerminkan pula prinsip dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu *money follows function*. Indikator daerah otonom sudah mandiri adalah celah fiskalnya negatif, besaran negatifnya sama dengan alokasi dasar atau lebih besar (jumlah belanja pegawai PNS). Oleh karena itu kajian deskriptif analisa potensi pendapatan daerah ini penting dikaji sebagai upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

Kata kunci: PAD, fiskal, daerah

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut, semakin besar kontribusi kapasitas fiskal terhadap penerimaan daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai seluruh urusan. Tetapi jika persentase kapasitasnya relatif kecil, daerah tersebut sangat tergantung kepada dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil), artinya pemerintah daerah mengalami ketergantungan sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu perlu adanya inventarisasi potensi yang ada, dimana potensi tersebut merupakan sumber penerimaan.

Salah satu sumber yang dapat digali adalah melalui pajak daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka pendataan potensi pajak (Tax Mapping) di Kota Depok menjadi bagian penting untuk potensi Pendapatan dari sektor *Lokal Taxing Power* Pemerintah Daerah, khususnya di daerah Kota Depok.

METODELOGI

Disain penelitian yang digunakan dalam menganalisis strategi peningkatan potensi PAD melalui penggalian Kapasitas fiskal daerah kota Depok adalah penelitian deskriptif futuristik. Dalam penelitian deskriptif futuristik ini menggunakan pendekatan kualitatif, dari wawancara mendalam (*dept interview*) kepada pejabat pelaksana dilapangan mengenai usaha yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam menggali Potensi kekuatan pajak Daerah data sekunder, lokusnya adalah Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota Depok. Pada tahap kedua, kesimpulan yang diperoleh pada tahap pertama dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi

HASIL ANALISA

Target dan Realisasi PAJAK DAERAH Kota Depok 2010-2017


	Target	Realisasi	%	Kenaikan Target
2010	60,154,840,350.00	68,320,257,551.00	113.57	
2011	169,205,044,125.00	202,070,384,578.00	119.42	64.45%
2012	305,284,661,000.00	379,488,343,501.00	124.31	44.57%
2013	423,512,506,718.05	456,570,927,631.00	107.81	27.92%
2014	505,203,051,345.00	494,172,635,913.00	97.82	16.17%
2015	540,080,698,574.00	618,870,326,330.00	114.59	6.46%
2016	620,669,440,107.00	691,848,026,792.00	111.47	12.98%
2017	734,844,351,531.00	853,982,086,295.00	116.21	15.54%

Jika dilihat dari tabel dari tahun 2010-2017 diatas realisasi potensi pendapatan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan dari 68,320,257,551.00 pada tahun 2010 meningkat menjadi 853,982,086,295.00 pada tahun 2017. Adapun persentasi antara target dan realisasi pendapatan pajak daerah terbesar yaitu pada tahun 2012 sebesar 124%, dan persentase terkecil pada tahun 2014, sebesar 97,82%.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017

PAJAK DAERAH KOTA DEPOK

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	15,727,037,769	16,911,612,923	107.53%
2	Pajak Restoran	117,554,473,246	123,853,321,558	105.36%
3	Pajak Hiburan	17,250,373,082	18,297,055,952	106.07%
4	Pajak Reklame	10,423,720,689	11,481,422,254	110.15%
5	Pajak Penerangan Jln	83,890,366,928	87,714,619,295	104.56%
6	Pajak Parkir	10,340,983,439	10,803,749,214	104.48%
7	Pajak Air Tanah	1,657,396,378	1,746,805,103	105.39%
8	PBB	223,000,000,000	252,559,266,683	113.26%
9	BPHTB	255,000,000,000	330,614,233,313	129.65%



PELUANG

Berdasar analisa deskriptif kualitatif, peluang pajak properti, seperti PBB, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Restoran memiliki potensi pendapatan yang sangat besar di Pemerintah Kota Depok.

TANTANGAN

Dalam hal pemungutan, bidang pendapatan 2 di badan keuangan daerah kota Depok yaitu khususnya PBB, sudah bekerjasama, dengan bank dan web ecommerce dalam hal kemudahan pembayaran, Untuk bidang pendaptan 1, yaitu pajak daerah lain, juga diperlukan sistem elektronik yang terhubung dan terkoneksi internet yang memudahkan wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran, tapi diperlukan *forecasting* yang tepat dalam menentukan target penerimaan sebenarnya bisa dipetakan jika tersistem online antara fiskus dan wajib pajak, dikarenakan, tidak seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan yang *official assessment* (jumlahan pajak terhutang ditentukan fiskus daerah). Untuk pajak lainnya contoh pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah sistem *self assessment*, berdasar kesadaran wajib pajak untuk membayar, menyettor dan melapor pajak daerah yang terhutang.

REKOMENDASI

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara *stakeholder*, baik pemerintah pusat, kreditur (bank), pemerintah daerah, dan sektor privat, masyarakat untuk bekerjasama dalam mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang baik.
2. Perlu sistem perpajakan yang terhubung online dan gadget untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
3. Usulan kebijakan bahwa pajak yang berpotensi besar seperti PBB, BPHTB, PPJ, merupakan pajak properti yang berpotensi besar sebagai *forecasting* penyusunan APBD daerah untuk potensi daerah yang mandiri, karena sifatnya tetap, dan tiap tahun elastis ditinjau dari pendapatan daerah. Sedang pajak daerah lainnya bersifat *fluktuatif* tergantung konsumsi dari pengelolaan wajib pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Pelatihan Survey*. Edisi Pertama. Jakarta: Rineka Cipta
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Ikhsan, M. Salomo, Roy V. 2002. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury, *Reducing the Federal Tax Gap: A Report on Improving Voluntary Compliance*, 2007.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP U
- Liberty Pandiangan. 2008. *Modernisasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-undang terbaru Cetakan I*. Jakarta: PT. Elex Media Computingo, Kelompok Gramedia
- M. Bird, Richard dan Casanegra de Jantscher, Milka. 1992. *Improving Tax Administration in Developing Countries*. Washington: International Monetary Fund
- Miles, MB dan Huberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan). Jakarta: UI-Press
- Neuman, W. Laurance. 2006. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, sixth Edition*. America: Pearson.
- Prasojo, Eko dkk. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Depok: DIA FISIP UI.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____. 2004. *Pajak: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Divisi Administrasi Fiskal Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.